Assessing the Readiness for the Implementation of OECD's Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) in Emerging Economies: A Case Study of Indonesia's Digital Asset Tax Reforms

Irena Mei Darnis Halawa[1] Fitri Wulandari[2] Sri Agustina[3]
Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia[1,2,3]
Email: darnishalawah@gmail.com[1] fwulandari391@gmail.com[2] sriagustina@unpam.ac.id[3]

Abstrak

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan oleh OECD dan G20 merupakan standar pertukaran informasi keuangan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) yang diperluas ke sektor aset kripto guna menutup celah transparansi pajak lintas yurisdiksi. Indonesia, sebagai salah satu dari 46 yurisdiksi gelombang pertama, berkomitmen melaksanakan pertukaran data pertama pada 2027 untuk data tahun 2026, ditandai dengan penandatanganan CARF Multilateral Competent Authority Agreement (CARF-MCAA) pada November 2024 dan diadopsinya CARF secara formal ke dalam hukum domestik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 (PMK 108/2025) yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesiapan dan tantangan implementasi CARF di negara berkembang dengan menjadikan reformasi pajak aset kripto domestik Indonesia PMK 108/2025 dan PMK Nomor 50 Tahun 2025 (PMK 50/2025) sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen atas peraturan perundang-undangan, publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan OECD, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMK 108/2025 memberikan dasar hukum bagi DJP untuk mengakses data dari Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF, sementara PMK 50/2025 merekonstruksi status hukum aset kripto dari komoditas menjadi aset keuangan digital yang dipersamakan dengan surat berharga, membebaskan penyerahan aset kripto dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 final dari 0,1% menjadi 0,21%. Reformasi ini selaras dengan temuan literatur internasional bahwa efektivitas rezim pelaporan pajak aset kripto sangat bergantung pada harmonisasi regulasi lintas yurisdiksi dan kapasitas kelembagaan otoritas pajak, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas DJP dalam menangani volume data PJAK, ketergantungan pada bursa aset kripto asing di luar yurisdiksi pengawasan domestik, kesenjangan literasi pajak digital, serta kebutuhan harmonisasi data antar-otoritas (DJP, OJK, dan PJAK). Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi informasi perpajakan, edukasi wajib pajak kripto, dan kerja sama internasional yang lebih erat sebagai prasyarat efektivitas CARF di negara berkembang.

Kata Kunci: Crypto-Asset Reporting Framework; Pajak Aset Kripto; PMK 108/2025; Transparansi Pajak; Negara Berkembang

Abstract

The Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), developed by the OECD and G20, represents an extension of the Automatic Exchange of Information (AEOI) standard to the crypto-asset sector, aimed at addressing gaps in cross-border tax transparency. Indonesia, as one of the 46 jurisdictions participating in the first wave, has committed to conducting its first exchange of information in 2027 concerning data for the 2026 reporting period. This commitment was marked by the signing of the CARF Multilateral Competent Authority Agreement (CARF-MCAA) in November 2024 and the formal incorporation of CARF into domestic law through Minister of Finance Regulation No. 108 of 2025 (PMK 108/2025), which entered into force on January 1, 2026. This study aims to assess the readiness and implementation challenges of CARF in emerging economies, using Indonesia's domestic crypto-asset tax reforms, particularly PMK 108/2025 and Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 (PMK 50/2025), as a case study. The study adopts a descriptive qualitative approach employing library research and document analysis of statutory regulations, official publications issued by the Directorate General of Taxes (DGT) and the OECD, and

relevant national and international academic literature. The findings indicate that PMK 108/2025 establishes the legal basis for the DGT to access information reported by Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs). Meanwhile, PMK 50/2025 reclassifies the legal status of crypto-assets from commodities to digital financial assets treated similarly to securities, exempts crypto-asset transfers from Value Added Tax (VAT), and increases the final Article 22 Income Tax rate from 0.1% to 0.21%. These reforms are consistent with international literature emphasizing that the effectiveness of crypto-asset tax reporting regimes depends heavily on cross-jurisdictional regulatory harmonization and the institutional capacity of tax authorities. Nevertheless, CARF implementation in Indonesia continues to face several challenges, including the DGT's limited capacity to process large volumes of data from crypto-asset service providers, dependence on foreign crypto-asset exchanges operating beyond domestic regulatory oversight, gaps in digital tax literacy, and the need for data harmonization among relevant authorities, particularly the DGT, the Financial Services Authority (OJK), and crypto-asset service providers. This study recommends strengthening tax information technology infrastructure, improving crypto-taxpayer education, and expanding international cooperation as essential prerequisites for effective CARF implementation in emerging economies.

Keywords: *Crypto-Asset Reporting Framework; Crypto-Asset Taxation; PMK 108/2025; Tax Transparency; Emerging Economies*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan aset kripto sebagai instrumen investasi dan alat spekulasi telah menciptakan tantangan baru bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Sifat aset kripto yang terdesentralisasi, lintas batas, dan berbasis teknologi blockchain memudahkan pemindahan nilai tanpa melalui perantara keuangan konvensional yang selama ini menjadi titik pelaporan bagi otoritas pajak. Kajian bibliometrik atas 182 artikel dalam basis data Scopus dan Web of Science periode 2002–2023 mengonfirmasi bahwa isu kerangka pajak internasional, klasifikasi penghasilan kripto, dan kepatuhan wajib pajak merupakan tema paling dominan dalam literatur perpajakan aset kripto global (Lazea et al., 2025), sementara tinjauan literatur sistematis atas 38 studi akademik lain menegaskan bahwa fragmentasi regulasi antaryurisdiksi masih menjadi hambatan utama harmonisasi kebijakan pajak kripto (Kicova et al., 2025). Menanggapi risiko penggelapan dan penghindaran pajak lintas yurisdiksi tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama G20 mengembangkan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), sebuah standar internasional untuk pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) yang secara khusus mencakup transaksi aset kripto. Kerangka ini pertama kali dimandatkan oleh G20 pada April 2021 dan dirampungkan OECD pada Juni 2023 sebagai perluasan dari Common Reporting Standard (CRS) (OECD, 2023). Hingga pertengahan September 2026, sebanyak 46 yurisdiksi termasuk Indonesia telah berkomitmen melaksanakan pertukaran data pertama pada 2027, sementara 27 yurisdiksi lain, antara lain Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, menargetkan pertukaran pertama pada 2028 (OECD/Global Forum, 2026).

Bagi negara berkembang, implementasi CARF bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga ujian atas kapasitas kelembagaan otoritas pajak dalam mengelola data lintas batas dalam volume besar. Literatur internasional terbaru, termasuk kajian dalam IIUM Law Journal mengenai keadilan pajak internasional di era anonimitas kripto (Novelino & Sulaiman, 2026), menegaskan bahwa efektivitas kerangka seperti CARF dan FATF Travel Rule sangat bergantung pada tata kelola yang inklusif bagi negara berkembang serta reformasi domestik yang selaras, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Indonesia. Indonesia menjadi kasus yang relevan untuk dikaji karena tengah menjalani

transformasi kebijakan pajak aset kripto secara simultan pada beberapa lini: peralihan kewenangan pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 10 Januari 2025; penandatanganan CARF-MCAA pada November 2024; adopsi formal CARF ke dalam hukum domestik melalui PMK Nomor 108 Tahun 2025 (PMK 108/2025) yang berlaku sejak 1 Januari 2026; serta penerbitan PMK Nomor 50 Tahun 2025 (PMK 50/2025) yang merombak skema PPN dan PPh atas transaksi aset kripto sejak 1 Agustus 2025. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana reformasi pajak aset kripto domestik Indonesia PMK 108/2025 dan PMK 50/2025 diposisikan dalam kerangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip CARF; kedua, tantangan struktural apa yang dihadapi Indonesia sebagai representasi negara berkembang dalam mengimplementasikan CARF secara efektif. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan literatur perpajakan aset digital di Indonesia serta masukan praktis bagi perumus kebijakan dalam mempersiapkan tenggat pertukaran data pertama pada 2027.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel berikut merangkum lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perpajakan aset kripto dan transparansi pajak lintas yurisdiksi, beserta kontribusi dan relevansinya bagi penelitian ini.

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Lazea et al. (2025)	Cryptocurrency Taxation: A Bibliometric Analysis and Emerging Trends	Menelusuri perkembangan riset perpajakan kripto serta mengidentifikasi pola, kontributor, dan tema dominan.	Analisis bibliometrik atas 182 artikel pada Scopus dan Web of Science (2002–2023) dengan VOSviewer dan Bibliometrix.	Terdapat empat tema utama: kerangka pajak internasional dan variasi regulasi, klasifikasi dan pelaporan penghasilan kripto, implikasi pajak segmen kripto baru, serta kepatuhan dan penegakan hukum.	Memetakan tema riset pajak kripto global sebagai landasan penelitian ini. Kajiannya berupa pemetaan literatur, bukan evaluasi kesiapan implementasi suatu yurisdiksi.
2	Kicova et al. (2025)	Bitcoin, Cryptocurrencies and Tax Evasion: A Systematic Literature Review on Global Approaches to Cryptocurrency Taxation and the Challenges for Harmonising Regulatory Frameworks	Mensintesis literatur terkini tentang perpajakan kripto, dengan fokus pada ketidakkonsisten an kebijakan pajak dan perkembangan regulasi.	Tinjauan literatur sistematis atas 38 studi akademik.	Perbedaan regulasi antaryurisdiksi membuka peluang arbitrase pajak, mendorong perpindahan modal ke yurisdiksi yang lebih longgar, dan menyulitkan pemajakan aset digital.	Menguatkan argumen bahwa harmonisasi lintas yurisdiksi menjadi tantangan utama, sehingga relevan dengan CARF sebagai standar pertukaran informasi.
3	Mpanza et al. (2024)	Accounting and Tax Treatment of Cryptocurrencies: A Systematic Review	Membahas kemungkinan perlakuan akuntansi dan perpajakan atas kripto untuk mengatasi ketidakpastian	Pendekatan kualitatif dengan analisis dan telaah sistematis atas makalah terdahulu.	Merumuskan kerangka konseptual perlakuan akuntansi dan pajak kripto sebagai rujukan bagi penyusun	Relevan bagi pembahasan klasifikasi aset kripto dalam hukum pajak, yang menjadi dasar rekonstruksi

			perlakuan tersebut.		standar dan otoritas pajak.	status aset kripto di Indonesia melalui PMK 50/2025.
4	Hartono dan Budiarsih (2022)	Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi Aset Kripto di Indonesia	Memotret karakteristik investor aset kripto di Indonesia dan persepsi mereka atas penerapan pajak transaksi aset kripto.	Survei dengan kuesioner kepada investor aset kripto.	Penerapan pajak penghasilan atas transaksi aset kripto di Indonesia memiliki potensi keberhasilan yang tinggi.	Menjadi rujukan awal dari sisi persepsi investor pada masa sebelum PMK 50/2025 dan PMK 108/2025, sehingga relevan sebagai pembanding kondisi sebelum reformasi.
5	Djafar et al. (2026)	Penataan Sistem Pemajakan Aset Kripto: Perspektif Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak	Mengkaji model sistem pemungutan pajak aset kripto dan implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum serta kepatuhan wajib pajak di Indonesia.	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan.	PMK 50/2025 memberi kejelasan klasifikasi aset kripto, objek pajak, dan tarif sehingga secara normatif mendorong kepatuhan wajib pajak.	Berhubungan langsung dengan PMK 50/2025. Kajiannya berfokus pada sisi domestik, sedangkan penelitian ini menambahkan dimensi pertukaran informasi lintas yurisdiksi (CARF dan PMK 108/2025).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian terdahulu berfokus pada pemetaan literatur global (Lazea et al., 2025; Kicova et al., 2025), perlakuan akuntansi dan pajak kripto (Mpanza et al., 2024), serta persepsi investor dan kepastian hukum di tingkat domestik (Hartono & Budiarsih, 2022; Djafar et al., 2026). Di antara penelitian tersebut belum ditemukan kajian yang mengevaluasi kesiapan implementasi CARF di negara berkembang dengan menjadikan PMK 108/2025 dan PMK 50/2025 sebagai satu kesatuan studi kasus Indonesia. Kesenjangan inilah yang diisi oleh penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Automatic Exchange of Information dan Crypto-Asset Reporting Framework

CARF dibangun di atas prinsip Automatic Exchange of Information (AEOI) yang sebelumnya diterapkan melalui Common Reporting Standard (CRS) untuk rekening keuangan konvensional (OECD, 2023). CARF memperluas prinsip tersebut ke Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASP) di Indonesia disebut Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF yaitu penyelenggara jasa aset kripto yang memiliki keterkaitan (nexus) dengan yurisdiksi pengimplementasi. RCASP diwajibkan melakukan uji tuntas (due diligence) atas penggunanya dan melaporkan data transaksi kepada otoritas pajak domestik, yang selanjutnya dipertukarkan secara otomatis dengan otoritas pajak di yurisdiksi tempat tinggal pengguna (OECD, 2023; lihat juga Michel & Falcao, 2022). Panduan implementasi resmi OECD menekankan bahwa pada tahun-tahun awal penerapannya, yurisdiksi perlu memberi perhatian khusus pada peningkatan kesadaran (awareness raising) di kalangan pengguna aset kripto yang belum terbiasa dengan kewajiban pelaporan pajak semacam ini (OECD/Global Forum, 2024).

Kajian Empiris Perpajakan Aset Kripto: Literatur Internasional dan Nasional

Literatur internasional menunjukkan keragaman pendekatan perpajakan aset kripto antaryurisdiksi. Kajian sistematis atas literatur akuntansi dan pajak kripto mengungkap bahwa ketidakseragaman klasifikasi aset kripto sebagai komoditas, aset keuangan, atau mata uang menjadi sumber utama kompleksitas kepatuhan pajak lintas negara (Mpanza et al., 2024), sementara studi bibliometrik menunjukkan tren penelitian yang bergeser dari isu klasifikasi penghasilan menuju isu kepatuhan dan penegakan hukum pajak digital (Lazea et al., 2025). Pada level nasional, penelitian Hartono dan Budiarsih (2022) berbasis kuesioner terhadap investor aset kripto di Indonesia memotret karakteristik investor dan persepsi mereka atas pajak transaksi aset kripto, serta menyimpulkan bahwa penerapan pajak tersebut berpotensi berhasil dengan tingkat yang tinggi. Penelitian Anastasia dan Saptono (2023) mengenai pengawasan DJP atas transparansi pelaporan PPh orang pribadi pengguna kripto menemukan bahwa keterbatasan akses data menjadi hambatan signifikan bagi DJP sebelum tersedianya kerangka pertukaran data seperti CARF. Studi-studi terbaru berbasis survei terhadap investor kripto turut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak investor aset kripto, sementara sanksi perpajakan semata belum tentu efektif mendorong kepatuhan tanpa disertai kejelasan regulasi dan edukasi (Pratiwi et al., 2026; Rahmawati et al., 2026).

Reformasi Pajak Aset Kripto di Indonesia: Dari Komoditas ke Aset Keuangan Digital

Sebelum 2025, aset kripto di Indonesia diperlakukan sebagai komoditas tidak berwujud yang menjadi Barang Kena Pajak (BKP) berdasarkan PMK Nomor 68 Tahun 2022, sehingga dikenai PPN atas penyerahannya dan PPh final Pasal 22 sebesar 0,1% atas penjualannya. Status ini berubah signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengklasifikasikan aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital. Perubahan klasifikasi ini ditindaklanjuti melalui PP Nomor 49 Tahun 2024 yang mengalihkan fungsi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK, efektif 10 Januari 2025, dan kemudian melahirkan dua produk hukum kunci pada level teknis: PMK 50/2025 (aspek tarif dan mekanisme PPN/PPh) dan PMK 108/2025 (aspek akses informasi dan pelaporan CARF).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen (document analysis). Objek kajian meliputi: (1) dokumen dan komitmen resmi OECD/Global Forum terkait CARF; (2) peraturan perundang-undangan domestik, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, PP Nomor 49 Tahun 2024, PMK Nomor 50 Tahun 2025, dan PMK Nomor 108 Tahun 2025; (3) publikasi resmi DJP dan OJK; serta (4) literatur akademik nasional dan internasional yang membahas perpajakan aset kripto dan transparansi pajak digital, termasuk artikel jurnal terindeks Scopus/Web of Science dan jurnal nasional terakreditasi Sinta. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen resmi dan basis data jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik pembandingan (comparative analysis) antara rezim pajak aset kripto sebelum dan sesudah reformasi 2025, serta antara temuan literatur internasional dan konteks empiris Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologi Komitmen Indonesia terhadap CARF

Indonesia menjadi salah satu dari 46 yurisdiksi yang berkomitmen melaksanakan pertukaran data pertama CARF pada 2027 untuk data tahun 2026, sebagaimana tercantum

dalam daftar komitmen resmi Global Forum per pembaruan 14 September 2026 (OECD/Global Forum, 2026). Sebagai anggota Working Party 10 OECD, Indonesia menandatangani CARF-MCAA melalui Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority pada November 2024, berlandaskan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters yang telah diratifikasi Indonesia (DJP, 2025a).

Tabel 1. Gelombang komitmen implementasi CARF dan posisi Indonesia

Gelombang	Target Pertukaran Data Pertama	Contoh Yurisdiksi
Gelombang pertama (46 yurisdiksi)	2027	Indonesia, seluruh negara Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Brasil, Afrika Selatan
Gelombang kedua (27 yurisdiksi)	2028	Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Kanada, Australia, Uni Emirat Arab
Gelombang lanjutan	2029 dan seterusnya	Amerika Serikat, dan yurisdiksi lain yang belum berkomitmen penuh

Sumber: OECD/Global Forum (2026), diolah penulis

PMK 108/2025: Adopsi Formal CARF ke dalam Hukum Domestik

Langkah paling konkret Indonesia dalam mengadopsi CARF secara formal adalah penerbitan PMK Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, ditandatangani pada akhir Desember 2025 dan berlaku efektif 1 Januari 2026. Pasal 2 ayat (1) PMK 108/2025 secara eksplisit memberi Direktur Jenderal Pajak wewenang memperoleh akses informasi keuangan dari Lembaga Keuangan dan PJAK Pelapor CARF (DDTCNews, 2026). PJAK Pelapor CARF mencakup pedagang aset kripto, platform perdagangan aset digital, broker, dan kustodian kripto yang memenuhi kriteria nexus dengan Indonesia berstatus subjek pajak dalam negeri, didirikan atau dikelola dari Indonesia, atau memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia (DJP, 2026). Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PMK 108/2025, PJAK Pelapor CARF wajib menyampaikan laporan tahunan yang memuat identitas pengguna aset kripto (nama, alamat, domisili pajak, nomor identitas perpajakan, status self-certification) serta informasi transaksi relevan dalam satu tahun kalender, meliputi pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat, pertukaran antaraset kripto, transaksi pembayaran ritel, dan transfer aset kripto bahkan PJAK tanpa transaksi relevan tetap wajib menyampaikan laporan nihil. Pelaporan pertama akan dilakukan untuk data tahun 2026, disampaikan pada 2027, sejalan dengan tenggat komitmen internasional Indonesia (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2026a).

Tabel 3. Dua pilar reformasi kripto Indonesia: PMK 108/2025 dan PMK 50/2025

Aspek	PMK 108/2025	PMK 50/2025
Fokus utama	Akses informasi keuangan & pelaporan CARF (AEOI)	Tarif dan mekanisme PPN/PPh atas transaksi kripto
Pihak wajib lapor	Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) Pelapor CARF	Penyelenggara perdagangan aset kripto (exchange)
Mulai berlaku	1 Januari 2026	1 Agustus 2025
Data/objek yang diatur	Identitas pengguna, saldo, dan transaksi aset kripto relevan selama 1 tahun kalender	Nilai transaksi jual-beli/penukaran aset kripto
Tujuan akhir	Pertukaran data otomatis dengan yurisdiksi mitra AEOI-CARF mulai 2027	Penerimaan PPh final dan kepastian status hukum aset kripto

Sumber: PMK 108/2025 dan PMK 50/2025, diolah penulis

PMK 50/2025: Reformasi Tarif dan Klasifikasi Pajak Aset Kripto

Pada 25 Juli 2025, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, berlaku sejak 1 Agustus 2025. Perubahan

paling mendasar adalah rekonstruksi status hukum aset kripto dari komoditas tidak berwujud menjadi aset keuangan digital yang dipersamakan dengan surat berharga, mengikuti Pasal 4A ayat (2) huruf d UU PPN yang mengecualikan surat berharga dari pengenaan PPN. Implikasinya, penyerahan aset kripto tidak lagi dikenai PPN. Sebagai kompensasi, tarif PPh Pasal 22 final atas penjualan atau pertukaran aset kripto dinaikkan dari 0,1% menjadi 0,21% dari nilai transaksi. Transaksi yang difasilitasi melalui sistem elektronik luar negeri (PMSE) dikenai PPh 1% dari nilai transaksi tanpa mekanisme kredit pajak luar negeri, sementara penghasilan penambang (miners) akan dikenai PPh tarif umum Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2026 (DJP, 2025c; Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025).

Tabel 4. Perbandingan rezim pajak aset kripto sebelum dan sesudah PMK 50/2025

Aspek	Rezim Sebelumnya (PMK 68/2022)	Rezim Baru (PMK 50/2025, berlaku 1 Agustus 2025)
Klasifikasi aset kripto	Komoditas tidak berwujud (Barang Kena Pajak)	Aset keuangan digital, dipersamakan dengan surat berharga
PPN atas penyerahan aset kripto	Dikenakan PPN sebagai BKP tidak berwujud	Dibebaskan/tidak dikenai PPN (setara perlakuan surat berharga)
Tarif PPh Pasal 22 final atas penjualan	0,1% dari nilai transaksi	0,21% dari nilai transaksi
Transaksi melalui PMSE luar negeri	Belum diatur rinci	PPh 1% dari nilai transaksi; pajak luar negeri tidak dapat dikreditkan
Penghasilan penambang (miners)	PPh final Pasal 22	PPh tarif umum Pasal 17 UU PPh, berlaku efektif tahun pajak 2026
Otoritas pengawas	Bappebti	OJK (efektif 10 Januari 2025, berdasar PP 49/2024)

Sumber: PMK 68/2022, PMK 50/2025, dan PP 49/2024; DJP (2025c), diolah penulis

Dampak dan Hasil Awal Reformasi

Kombinasi PMK 108/2025 dan PMK 50/2025 memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi kewajiban pelaporan CARF pada dua sisi: dasar hukum akses data (PMK 108/2025) dan kepastian tarif serta klasifikasi (PMK 50/2025). Data penerimaan pajak mengindikasikan dampak positif dari kejelasan aturan ini: setoran pajak dari sektor aset kripto tercatat Rp1,71 triliun hingga September 2025 dan meningkat menjadi Rp1,93 triliun hingga Januari 2026 (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2026b). Temuan ini konsisten dengan literatur internasional yang menunjukkan bahwa kepastian regulasi dan penyederhanaan administrasi berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sektor digital (Kicova et al., 2025; Rahmawati et al., 2026).

Tantangan Struktural Implementasi CARF di Negara Berkembang: Kasus Indonesia

Meskipun kerangka regulasi domestik telah direformasi, terdapat sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi CARF di Indonesia. Pertama, kapasitas kelembagaan DJP dalam mengelola volume data PJAK yang besar dan kompleks masih dalam tahap pembangunan, sejalan dengan proses penyempurnaan berkelanjutan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Kedua, sebagian signifikan transaksi aset kripto penduduk Indonesia berlangsung melalui bursa luar negeri yang nexus hukumnya di Indonesia belum tentu jelas, sehingga kewajiban pelaporannya bergantung pada efektivitas pertukaran data dengan otoritas pajak yurisdiksi asal bursa tersebut keterbatasan yang juga diakui melalui ketentuan PPh 1% atas transaksi PMSE luar negeri tanpa kredit pajak luar negeri dalam PMK 50/2025 (DJP, 2025c). Ketiga, terdapat kesenjangan literasi pajak digital di kalangan investor ritel aset kripto. Temuan penelitian survei terhadap investor kripto Indonesia (Pratiwi et al., 2026) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan,

sedangkan sanksi perpajakan semata tidak cukup efektif mendorong kepatuhan tanpa edukasi yang memadai suatu pola yang sejalan dengan temuan literatur internasional bahwa keberhasilan rezim pelaporan aset digital bergantung pada upaya peningkatan kesadaran pengguna, khususnya pada tahun-tahun awal implementasi (OECD/Global Forum, 2024). Keempat, koordinasi data antar-otoritas DJP sebagai Competent Authority, OJK sebagai pengawas sektor aset keuangan digital, dan PJAK sebagai pelapor data transaksi memerlukan harmonisasi teknis dan hukum yang berkelanjutan. Dibandingkan dengan yurisdiksi berkembang lain pada gelombang pertama, seperti Brasil dan Afrika Selatan, Indonesia menghadapi tantangan yang relatif serupa dalam hal keterbatasan kapasitas administrasi pajak digital. Yurisdiksi Asia Tenggara pada gelombang kedua seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang menargetkan pertukaran data pertama pada 2028 memperoleh tenggat persiapan yang relatif lebih longgar dibandingkan Indonesia, yang harus melaksanakan pertukaran data pertama setahun lebih awal (OECD/Global Forum, 2026).

Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi CARF di negara berkembang seperti Indonesia tidak semata bergantung pada kelengkapan kerangka hukum domestik, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi perpajakan, kapasitas sumber daya manusia DJP dalam analitik data lintas batas, serta tingkat literasi wajib pajak. Perluasan basis data melalui CARF berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital secara berkelanjutan (Khikmah & Furqon, 2024; Wibowo et al., 2025), namun manfaat tersebut hanya dapat terealisasi optimal apabila diiringi penguatan kelembagaan dan kerja sama internasional yang konsisten menjelang tenggat pertukaran data pertama pada 2027.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen dan langkah konkret dalam mempersiapkan implementasi CARF melalui dua produk hukum kunci: PMK 108/2025 yang mengadopsi CARF secara formal dan memberi DJP dasar hukum akses data PJAK, serta PMK 50/2025 yang mereklasifikasi aset kripto sebagai aset keuangan digital, membebaskan PPN atas penyerahannya, dan menaikkan tarif PPh final atas penjualan. Langkah ini selaras dengan prinsip transparansi dan AEOI yang menjadi inti CARF serta dengan temuan literatur akademik nasional dan internasional bahwa kejelasan klasifikasi hukum dan kepastian tarif berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sektor digital (Kicova et al., 2025; Rahmawati et al., 2026). Meski demikian, efektivitas implementasi CARF di Indonesia masih dibayangi tantangan struktural, yaitu keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur teknologi informasi DJP, ketergantungan pada bursa aset kripto luar negeri di luar jangkauan pengawasan domestik langsung, kesenjangan literasi pajak digital wajib pajak, dan kebutuhan harmonisasi data antar-otoritas domestik. Penelitian ini merekomendasikan tiga hal: pertama, percepatan penguatan sistem informasi perpajakan (termasuk penyempurnaan Coretax) agar mampu mengelola pertukaran data PJAK secara aman dan akurat; kedua, program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan bagi wajib pajak pengguna aset kripto; dan ketiga, penguatan kerja sama teknis dengan otoritas pajak yurisdiksi mitra menjelang 2027. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak PMK 108/2025 dan PMK 50/2025 terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak aset kripto secara empiris.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka evaluasi kesiapan implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang mengintegrasikan dimensi harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, infrastruktur teknologi informasi, dan

koordinasi lintas otoritas dalam konteks negara berkembang, dengan menempatkan reformasi perpajakan aset kripto Indonesia sebagai studi kasus empiris berbasis analisis dokumen. Berbeda dari kajian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek normatif transparansi pajak internasional, kewajiban pelaporan penyedia jasa aset kripto, atau implikasi fiskal transaksi aset digital secara terpisah, penelitian ini menawarkan perspektif integratif dengan menghubungkan implementasi CARF melalui PMK 108/2025 dengan rekonstruksi rezim perpajakan aset kripto berdasarkan PMK 50/2025. Integrasi tersebut memungkinkan identifikasi kesenjangan antara kesiapan regulasi formal dan kapasitas implementasi aktual, khususnya dalam pengelolaan data lintas yurisdiksi, pengawasan terhadap bursa aset kripto asing, interoperabilitas informasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan Penyedia Jasa Aset Kripto, serta kesiapan wajib pajak menghadapi transformasi kepatuhan digital. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan pendekatan evaluasi kesiapan CARF yang tidak hanya mengukur keberadaan instrumen hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan operasional, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas pertukaran informasi sebagai determinan keberhasilan implementasi. Dengan demikian, kontribusi orisinal penelitian ini adalah memperluas diskursus transparansi perpajakan internasional melalui kerangka analisis kesenjangan kesiapan (regulatory and institutional readiness gap) yang dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengevaluasi implementasi CARF di Indonesia maupun negara berkembang lainnya yang menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, teknologi, dan pengawasan aset digital.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, A., & Saptono, P. B. (2023). Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak atas Transparansi Pelaporan PPh Orang Pribadi Pengguna Kripto. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 9(3), 160–170.

DDTCNews. (2026). Resmi Adopsi CARF, DJP Bisa Intip dan Pertukarkan Data Aset Kripto. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1816348/

Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). Crypto Asset Reporting Framework. https://www.pajak.go.id/en/eoi/carf

Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). Guidelines for the Implementation of CARF. https://www.pajak.go.id/en/carf/guidelines-the-implementation-of-carf

Direktorat Jenderal Pajak. (2025c). PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto. https://www.pajak.go.id/en/node/117234

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Sosialisasi Implementasi CARF PMK 108/2025. https://www.pajak.go.id/en/node/119251

Djafar, E. M., Aulia, & Yunus, A. (2026). Penataan Sistem Pemajakan Aset Kripto: Perspektif Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak. Amanna Gappa, 34(1), 1–19.

Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 132–146. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). Mulai 2026, Tarif Pajak Kripto Naik Jadi 0,21% Namun PPN Dihapuskan. https://ikpi.or.id/

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026a). PMK 108/2025 Masukkan E-Wallet dan Aset Kripto ke Skema Pelaporan Pajak. https://ikpi.or.id/en/pmk-108-2025-masukkan-e-wallet-dan-aset-kripto-ke-skema-pelaporan-pajak/

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2026b). Setoran Pajak Kripto Nyaris Rp2 Triliun, Investor Diingatkan Tertib SPT. https://ikpi.or.id/setoran-pajak-kripto-nyaris-rp2-triliun-investor-diingatkan-tertib-spt/

Khikmah, N., & Furqon, I. K. (2024). Efektivitas Pajak Perdagangan Aset Kripto (Cryptocurrency) terhadap Penerimaan Pendapatan Negara Indonesia. Jurnal Pajak dan Akuntansi (TAXAKA), 5(2).

Kicova, E., Fabus, J., Stalmasekova, N., & Kvasnicova-Galovicova, T. (2025). Bitcoin, Cryptocurrencies and Tax Evasion: A Systematic Literature Review on Global Approaches to Cryptocurrency Taxation and the Challenges for Harmonising Regulatory Frameworks. Data Science in Finance and Economics, 5(2), 234–257. https://doi.org/10.3934/DSFE.2025011

Lazea, G.-I., Balea-Stanciu, M.-R., Bunget, O.-C., Sumănaru, A.-D., & Coraș, A.-M. G. (2025). Cryptocurrency Taxation: A Bibliometric Analysis and Emerging Trends. International Journal of Financial Studies, 13(1), 37. https://doi.org/10.3390/ijfs13010037

Michel, B., & Falcao, T. (2022). OECD (2022) Public Consultation on the Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard: Comments by B. Michel and T. Falcao. SSRN Scholarly Paper No. 4266327. https://doi.org/10.2139/ssrn.4266327

Mpanza, S. S., Rajaram, R., & Aboluwodi, D. (2024). Accounting and Tax Treatment of Cryptocurrencies: A Systematic Review. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 28(6), 1–9. https://www.abacademies.org/articles/accounting-and-tax-treatment-of-cryptocurrencies-a-systematic-review-17202.html

Novelino, R., & Sulaiman, A. (2026). From Banking Secrecy to Cryptocurrency Anonymity: Challenges Toward a Fair International Tax Justice. IIUM Law Journal. https://journals.iium.edu.my/iiumlj/index.php/iiumlj/article/view/1172

OECD. (2023). Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard. Paris: OECD Publishing.

OECD/Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. (2024). Delivering Tax Transparency to Crypto-Assets: A Step-by-Step Guide to Understanding and Implementing the Crypto-Asset Reporting Framework. OECD.

OECD/Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. (2025). Crypto-Asset Reporting Framework: 2025 Monitoring and Implementation Update. OECD.

OECD/Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. (2026). Jurisdictions Committed to Implement the Crypto-Asset Reporting Framework (pembaruan 14 September 2026).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Pratiwi, A. D., et al. (2026). Pengenaan Pajak Aset Kripto terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Investor Kripto yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan. Global Accounting: Jurnal Akuntansi, 5(1).

Rahmawati, S., et al. (2026). Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia. Yustisi, 13(1).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Wibowo, T., et al. (2025). Optimalisasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. Journal of Law, Social, and Cultural Research (JLSCR).